

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke serta terhubung oleh berbagai selat dan laut dengan wilayah yang batas dan haknya telah diatur oleh Undang-Undang. Dikonfirmasi juga data dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dengan panjang garis pantai mencapai 99.083 kilometer (km). Dengan luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta kilometer persegi (km²), sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km² sehingga sekitar 62% luas wilayah di Negara Indonesia adalah laut dan perairan.¹ Hal tersebut menjadikan Kepulauan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan melimpah dengan didukung oleh adanya sumber daya hayati dan nonhayati yang bernilai tinggi, termasuk potensi sumber daya alam pesisir lautnya.

Potensi-potensi ini telah memberikan sumbangsih berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa negara, dan pembangunan daerah.² Selain itu, upaya untuk menjaga ekosistem pesisir, dilakukan Pemerintah Indonesia mengelolanya dengan baik secara berkelanjutan dengan menerapkan ekonomi biru sehingga dapat mendukung

¹ Humas BRSDM, "Kajian Riset Pesisir Untuk Indonesia Lestari," *Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, last modified 2021, accessed October 23, 2024, <https://kkp.go.id/news/news-detail/kajian-riset-pesisir-untuk-indonesia-lestari65c1b52cd1a97.html>.

² Jussac Maulana Masjhoer, *Pengantar Wisata Bahari*, ed. Eko Sugiarto, Pertama (Yogyakarta: Khitah Publishing, 2019), 10.

sektor perikanan budidaya dan tangkap, sektor industri pariwisata, serta pemanfaatan ruang laut yang lestari guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah pesisir.³

Dengan merujuk pada Pasal 33 Ayat 2-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), kekayaan sumber daya alam pesisir laut di Indonesia sangat potensial untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan potensi sumber daya alam pesisir lautnya adalah dengan sektor kegiatan pariwisata atau wisata baharinya. Manfaat yang akan didapatkan oleh suatu negara dari sektor pariwisata bahari sangat besar, maka tidak mengherankan bila sektor ini pada akhirnya ditetapkan sebagai *leading sector* dan *core economy* oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian yang lebih besar dan khusus kepada sektor pariwisata, baik dalam kebijakan anggaran maupun dukungan sektoral lintas kementerian ataupun lembaga yang mendukung program-program pembangunan kepariwisataan.

Selain wisatawan menikmati alam pesisir pantai-pantai yang sangat indah, wisatawan juga disuguhkan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya sebagai bagian dari sektor industri pariwisata bahari di Indonesia, seperti sektor kulinernya, sektor industri transportasinya yang menghubungkan laut, aktivitas selancar, *diving*, memancing, festival baharinya, bahkan hingga disuguhkan wisata adatnya serta beberapa sektor industri lainnya.⁵ Apabila dimaknai secara luas dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut, pemanfaatan ruang pesisir laut hanya dapat dilakukan

³ BRSDM, “Kajian Riset Pesisir Untuk Indonesia Lestari.”

⁴ Masjhoer, *Pengantar Wisata Bahari*, 11-12.

⁵ Ibid.

oleh Negara saja. Seharusnya, pemanfaatan ruang pesisir laut sangat diperlukan oleh para pelaku usaha melalui peran Pemerintah Desa, khususnya desa yang terdapat di wilayah pesisir laut untuk dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mengenai persoalan ini timbul pertanyaan, bagaimana konstruksi yuridis karakter pengelolaan pada sektor industri pariwisata bahari berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut.

Sebaliknya, pengembangan wisata bahari, khususnya di Pulau Madura masih belum optimal. Menurut beberapa kasus sebagai perbandingan, salah satunya di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dikarenakan naiknya muka air laut yang menyebabkan berkurangnya luas daratan akibat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pesisir.⁶ Kemudian, di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang mengalami abrasi akibat lokasinya terekspose dan terbuka terhadap serangan gelombang laut. Selanjutnya, terjadi tumpang tindih wilayah pemanfaatan yang terjadi di daerah daratan pesisir pantai maupun di wilayah perairannya. Kondisi tersebut muncul karena adanya kepentingan ekonomi sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan lahan. Peningkatan pada degradasi lingkungan, dikarenakan pembuangan limbah ke laut dari adanya kegiatan industri di wilayah tersebut, yang terkenal dengan banjir ROBnya.⁷

Destinasi Pantai E Kasoghi, Kabupaten Sumenep terdapat kendala, karena kurangnya penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang menunjang. Seperti akses jalan menuju destinasi wisata yang akan dikunjungi belum layak karena masih

⁶ Ririn Rosita Hur, Toni Ruchimat, and Yenni Nuraini, "Analisis Potensi Dan Permasalahan Pengembangan Wilayah Pesisir Di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan* 14, no. 2 (2020): 143-144.

⁷ Aries Dwi Siswanto and Wahyu Andy Nugraha, "Permasalahan Dan Potensi Pesisir Di Kabupaten Sampang," *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology* 9, no. 1 (2016): 14-15.

berbentuk jalan makadam.⁸ Selain itu, masih kurangnya pelaku usaha UMKM, sehingga para wisatawan kurang nyaman dengan infrastruktur yang ada.⁹ Kendala lain didukung oleh pelaku usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Raji Pandawa dengan tindakan tanpa izinnya yang belum memenuhi aspek legalitas perizinan berusaha untuk berkontribusi pada fasilitas yang terdapat di destinasi wisata Pantai E Kasoghi. Pantai ini juga belum memiliki perizinan berusaha sebagai kegiatan pariwisata bahari yang menggunakan ruang laut 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil, dikarenakan status hukumnya yang menggunakan dokumen *Letter C*.¹⁰

Dengan potensi-potensi dan permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep serta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas Reng Paseser). Oleh karena itu, subyek-subyek tersebut belum melaksanakan kewenangan dan tupoksinya dalam mengatur, membina, dan mengawasi serta mengendalikan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dengan dibantu pihak-pihak lain yang ikut andil, seperti masyarakat desa di wilayah tersebut.

Berdasarkan Pasal 16-17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) (selanjutnya disebut UU 6/2023), salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam, yaitu

⁸ Fachrur Rozi and Allyvia Camelia, “Studi Kelayakan Destinasi Wisata Ramah Muslim Untuk Meningkatkan Citra Wisata Di Sumenep (Studi Kasus Pantai Lombang Dan Pantai e-Kasoghi Kabupaten Sumenep),” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 439.

⁹ Nurita Andriani and Miftahul Jannah, “Pengembangan Wisata Pantai Halal Di Kabupaten Sumenep Dengan Pendekatan SWOT Dan ANP,” *Jurnal Seminar Nasional Manajemen* 1, no. 1 (2022): 94.

¹⁰ Wawancara dengan Ida Dwi Suryani, Pelaku Usaha Kopi Mangrove Poklahsar Raji Pandawa pada Kamis, 24 Oktober 2024 di Rumah Ida Dwi Suryani, Pantai E Kasoghi, Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

memastikan setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut (baik di permukaan, kolom air, dan dasar laut) sesuai dengan rencana tata ruang (RTR) atau rencana zonasi (RZ). Penyebutan tersebut dikenal dengan istilah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau biasa disebut KKPRL (Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701)) (selanjutnya disebut Permen KKP 28/2021).

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (selanjutnya disebut KKPRL), merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin pengelolaan sumberdaya perairan yang berkelanjutan. Selain itu, penataan ruang laut juga dapat mengatur pengembangan pariwisata agar tidak terjadi konflik pemanfaatan dengan pengguna ruang laut lainnya, sekaligus mendukung daya dukung lingkungan tetep terjaga. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, industri pariwisata bahari di wilayah perairan Madura harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan semua kepentingan yang terlibat di dalamnya maupun-maupun hak-hak dan kewajiban pelaku usaha maupun masyarakat desa.¹¹

Berdasarkan Pasal 4-5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) (selanjutnya disebut PP 5/2021) menyatakan bahwa dari sisi kewajiban pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha, dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Persyaratan dasar perizinan berusaha tersebut berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), meliputi

¹¹ Gulam Arafat and Dheni Kusumarani, "Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Wisata Bahari Di Raja Ampat, Papua Barat Daya," *Jurnal Penataan Ruang* 19, no. 1 (2024): 35.

PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) yang dimohonkan pelaku usaha, serta KKRL (Kesesuaian Kegiatan Ruang Laut) yang dimohonkan Pemerintah atau fasilitasi perizinan bagi masyarakat desa dan pelaku usaha. Adapun persyaratan dasar lainnya, yaitu Persetujuan Lingkungan (Perling), Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG), Serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).

Pelaku usaha juga berhak memperoleh izin atau hak pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah, bahkan berhak atas perlindungan hukum terhadap ruang laut yang telah diizinkan untuk dimanfaatkan.¹² Selain itu, berdasarkan muatan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633), Pemerintah berusaha mengintegrasikan secara spasial peta ruang laut dan ruang darat, sehingga hambatan terkait harmonisasi dan sinergi pemanfaatan dan batas spasial antara perairan dan daratan di atasnya dapat terlaksana.

Mengacu pada UU Cipta Kerja, Permen KKP No. 28 Tahun 2021, PP No. 5 Tahun 2021, dan PP No. 21 Tahun 2021 di paragraf sebelumnya, timbul pertanyaan, apakah pelaku usaha pada sektor industri pariwisata bahari Pantai E Kasoghi di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep telah memenuhi aspek legalitas berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut. Namun, para pelaku usaha di wilayah pesisir laut secara legalitas tentunya harus memiliki perizinan dasar KKPRL. Selain itu, para pelaku usaha wajib mendaftarkan izinnya

¹² Moh. Rizky A. Jumadil et al., “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,” *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 130-134.

ke OSS (*Online Single Submission*) untuk diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti registrasi untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan bidang usahanya dan sebagai identitas dalam pelaksanaan kegiatan usahanya (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 6215) (selanjutnya disebut PP 24/2018). NIB memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam memperoleh bantuan permodalan berupa bantuan alat pendukung ataupun penunjang, modal, dana pengembangan usaha, serta memperoleh akses pembiayaan dan pemasaran.¹³ Adapun, aspek legalitas tersebut lebih rinci akan dibahas di bab selanjutnya.

Dengan demikian, alasan dalam penentuan lokasi penelitian ini melalui beberapa pertimbangan, seperti keakuratan dan ketersediaan data mengenai permasalahan yang tepat terhadap hukum pemanfaatan ruang laut, urgensi keterkaitan dengan masalah hukum yang terdapat di wilayah tersebut, serta dukungan dari sejumlah narasumber yang memberikan informasi sangat jelas untuk menjawab tujuan dari hasil penelitian ini. Maka dari itu, dalam skripsi ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGELOLAAN SEKTOR INDUSTRI PARIWISATA BAHARI DI PANTAI E KASOGHI KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN PENGATURAN SUBYEK PEMANFAATAN RUANG LAUT”**.

¹³ Muhammad Januar Renaldi et al., “Sosialisasi Nomor Induk Berusaha Sebagai Dasar Legalitas UMKM Di Desa Padelengan Kecamatan Pademawu Pamekasan,” *Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara (JMMN)* 2, no. 4 (2023): 126-129.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi yuridis karakter pengelolaan pada sektor industri pariwisata bahari berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut?
2. Apakah pelaku usaha pada sektor industri pariwisata bahari Pantai E Kasoghi di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep telah memenuhi aspek legalitas berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Memperoleh kejelasan konstruksi yuridis karakter pengelolaan pada sektor industri pariwisata bahari berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut.
2. Memperoleh kejelasan aspek legalitas pelaku usaha yang terpenuhi pada sektor industri pariwisata bahari Pantai E Kasoghi di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian pada skripsi diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya yang bekerja sebagai pelaku usaha pada sektor pariwisata bahari. Harapannya mereka dapat mengerti dan memahami mengenai perizinan berusaha yang harus dilakukan ketika sebelum memulai kegiatan usaha maupun regulasi yang harus ditaati terhadap pemanfaatan ruang laut, sehingga mereka dapat memenuhi kesejahteraan hidupnya, meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan, bahkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen sebagai wisatawan.
2. Penelitian pada skripsi diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun sumbangsih baru, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembang keilmuan, khususnya terhadap pengembangan ilmu hukum di bidang hukum agraria dalam aspek ketentuan hukum pemanfaatan ruang laut pada sektor industri pariwisata bahari. Dalam penelitian ini mengacu pada hak dan kewajiban yang dimiliki pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut dan pesisir.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Bagi penulis skripsi ataupun peneliti untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan terhadap permasalahan aspek legalitas perizinan

pelaku usaha maupun pengelolaannya yang dilakukan oleh badan usaha atau kelompok masyarakat berdasarkan pengaturan hukum pemanfaatan ruang laut di mana implementasinya seringkali terjadi konflik, sehingga dapat mengkontruksikan secara hukum empiris yang sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu “Pengelolaan Sektor Industri Pariwisata Bahari di Pantai E Kasoghi Kabupaten Sumenep Berdasarkan Pengaturan Subyek Pemanfaatan Ruang Laut”.

2. Bagi Masyarakat ataupun Pelaku Usaha

Penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pengertian, dan pandangan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mengenai aspek hukum pemanfaatan ruang laut dan ruang pesisir yang dapat digunakan sebagai regulasi dan kepatuhan legalitas yang harus dipenuhi oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pelaku usaha di pesisir laut guna kesejahteraan perekonomian mereka.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota ataupun Desa dalam mengoptimalkan peran, kewenangan, maupun kebijakan secara pengelolaan dan pengembangan pariwisata bahari di wilayah pesisir untuk mengkontruksikan secara hukum empiris yang sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu “Pengelolaan Sektor Industri Pariwisata Bahari di Pantai E Kasoghi Kabupaten Sumenep Berdasarkan Pengaturan Subyek Pemanfaatan Ruang Laut”.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Syafiq Mughni Mardhatillah, “Pengaturan Ekowisata Bahari Sebagai Landasan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata” Fakultas Hukum, Universitas	1. Apakah Pengeolaan usaha ekowisata bahari oleh masyarakat desa yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 sesuai dengan UU No.	Pengembangan wisata bahari harus memperhatikan kelestarian lingkungan untuk menghindari kerusakan yang dapat merugikan generasi mendatang. Keberhasilan dalam pengelolaan destinasi wisata memerlukan perhatian	1. Penelitian sebelumnya menggunakan analisis normatif ataupun doktrinal. 2. Menggunakan dasar hukum Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 dengan UU

	Trunojoyo Madura, 2022	10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa 2. Bagaimanakah konstruksi yuridis agar masyarakat desa dapat menge101a usaha ekowisata bahari sesuai dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Kabupaten Bangkalan Tahun 2020- 2035?	terhadap daya tampung wisatawan dan keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan ekowisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan melindungi aset lingkungan serta budaya.	No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa terhadap penge101aan usaha ekowisata bahari oleh masyarakat desa.
--	---------------------------	--	---	--

2	Maret Priyanta, “Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan”, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2021	1. Bagaimana implikasi dari konsepsi kesesuaian kegiatan ruang laut di Indonesia dalam pemanfaatan ruang laut? 2. Bagaimana arah kebijakan pemanfaatan ruang laut dalam pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan?	Sejak 2014, pemerintah berusaha mengatasi masalah perizinan yang dianggap menghambat investasi. Upaya seperti penerapan sistem perizinan elektronik melalui PP OSS pada 2018 belum sepenuhnya efektif dalam menyederhanakan proses. Pemerintah Indonesia, di bawah Presiden Joko Widodo, menempatkan	1. Penelitian sebelumnya menggunakan analisis yuridis normatif. 2. Permasalahan dalam penelitian tersebut diangkat dari kasus-kasus berita yang sedang terjadi sebagai objek penelitian. Tidak adanya subjek penelitian karena bersifat normatif. 3. Berfokus membahas terkait implikasi dan konsekuensi metode <i>omnibus law</i> yang
---	--	--	---	--

			pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama untuk mendorong perekonomian nasional yang memerlukan investasi besar dan perhatian pada kepastian hukum. Perubahan sistem perizinan melalui <i>omnibus law</i> diharapkan dapat meningkatkan kemudahan investasi.	diterapkan di Indonesia, dampaknya pada proses perizinan pemanfaatan ruang laut, serta perubahan dan hal yang harus dipersiapkan, khususnya bagi pemerintah dalam mengantisipasi dampak hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
3	Sopia Rohmatus Isnaini, “Aspek Hukum Pemanfaatan	1. Apakah Petambak Garam dapat Menjadi Subjek	Undang-undang yang ada tidak secara jelas mengatur	1. Penelitian sebelumnya menggunakan

	Ruang Pesisir Sebagai Lahan Penyediaan Air Tua Oleh Petambak Garam Rakyat”, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2023	Hukum Untuk Memanfaatkan Ruang Pesisir berdasarkan dengan UU Pesisir <i>Juncto</i> UU Cipta Kerja? 2. Bagaimanakah Konstruksi Yuridis Pemanfaatan Lahan di Ruang Pesisir Untuk Penyediaan Air Tua Oleh Petambak Garam Rakyat?	apakah petambak garam dapat dianggap sebagai subjek hukum untuk memanfaatkan wilayah pesisir. Ini menimbulkan ketidakjelasan apakah pemanfaatan wilayah pesisir harus dilakukan oleh pemerintah atau dapat dilakukan oleh individu ataupun badan usaha.	analisis yuridis normatif. 2. Yang menjadi subjek penelitian adalah petambak garam. 3. Yang menjadi objek penelitian adalah Air Tua oleh Petambak Garam Rakyat.
--	--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris.

Adapun penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang

mengkaji ketentuan maupun efektivitas hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan atau realitanya di masyarakat dan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah hingga pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Sederhananya, jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.¹⁴ Oleh karena itu, sangat cocok penelitian dalam skripsi ini mengenai “Pengelolaan Sektor Industri Pariwisata Bahari di Pantai E Kasoghi Kabupaten Sumenep Berdasarkan Pengaturan Subyek Pemanfaatan Ruang Laut”.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*). Pendekatan fakta merupakan pengkajian yang dilakukan oleh penulis terkait suatu peristiwa hukum yang diangkat serta ditunjang oleh kasus lapangan guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan fakta dilakukan dengan cara melihat keadaan nyata di wilayah penelitian, yang selanjutnya akan ditelaah dengan isu hukum yang akan diteliti tersebut. Penelitian ini diteliti secara fakta yang terdapat di lapangan yang berkaitan dengan “Pengelolaan Sektor Industri Pariwisata Bahari di Pantai E Kasoghi Kabupaten Sumenep Berdasarkan Pengaturan Subyek Pemanfaatan

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115-117.

Ruang Laut”.¹⁵

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden, informan, maupun narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan yang terkait langsung dengan objek penelitian dan data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian yang berasal dari data lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep (Bagian Hukum);
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
- c. Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep (Bidang Pariwisata);
- d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep;
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
- g. Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- h. Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Raji Pandawa Pantai E Kasoghi, Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

2. Sumber Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang mana sebagai studi pustakanya. Sumber data sekunder sebagai bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer.¹⁷ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini adalah UU Cipta Kerja, PP 5/2021, PP 21/2021, Permen KKP 28/2021, dan sebagainya.

1.6.4 Metode Analisa Data/Bahan Hukum

Data dan bahan hukum yang dikumpulkan, kemudian peneliti melakukan analisis data agar memberikan kesimpulan bagi tujuan penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum secara deduktif. Analisis ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Dengan analisis tersebut ditemukan norma hukum, asas hukum, dan atau argumentasi hukum menyangkut UU Cipta Kerja, PP 5/2021, PP 21/2021, Permen KKP 28/2021, dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.